



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 /4528 -Disdik/2022

Berdasarkan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
- 2 Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
- 3 Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
- 4 Permohonan dari Yayasan El Baehaqi Insan Prima, PKBM Insan Prima Nomor: 004/PKBM/VI/2022, Tanggal 20 September 2022 Perihal Ijin Pendirian PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan rekomendasi Operasional Kepada:

Nama Yayasan	:	Yayasan El Baehaqi Insan Prima
NPWP	:	-
NIB	:	1309220005414
Nama Ketua	:	Dr. Hj. Iis Suryatin, M.Ag
Alamat	:	Jl. Moch Ramdhani RT 04 RW 12 Kp. Leles Desa Mekarsari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	:	PKBM Insan Prima
No Registasi	:	-
Nama Ketua Lembaga	:	Dadang Heri, S.Pd.I
Alamat	:	Jl. Moch Ramdhani RT 04 RW 12 Kp. Leles Desa Mekarsari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mintaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 5 Desember 2025

